



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Muraidah**, bertempat tinggal di Jl. Letda A. Rozak No. 62 Rt.015/004 Kel. Duku Kec. Ilir Timur I Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amal Syahbudin, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Kapten.A.Rivai No.124 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Bank Bukopin Jakarta cq Bank Bukopin Cabang Palembang**, tempat kedudukan Jl. Kapten A. Rivai No. 5 Palembang, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kopass Tanjung Raja**, tempat kedudukan Jl. Olahraga No.186 Kel. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir, sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat surat dalam perkara ini

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Desember 2018 dibawah register Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sekira pada Tahun 2010, PENGUGAT ikut didalam Program Unit Usaha Simpan Pinjam SWAMITRA, yang merupakan bentukan/Koperasi Usaha Kerjasama oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai dengan PERJANJIAN PENGELOLAAN Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dibuat pada tanggal 13 September 2012, dimana PENGUGAT ikut didalam kegiatan Usaha tersebut dikarenakan BUNGA yang dijanjikan CUKUP BESAR.

Hal.1 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Mekanisme Usaha Simpanan Berjangka yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu dengan cara PENGUGAT Mentransfer sejumlah uang ke Rekening TERGUGAT I sesuai dengan bunyi pada pasal 11 Perjanjian Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, kemudian dikeluarkan oleh TERGUGAT II Selaku Pengelola koperasi SWAMITRA mengeluarkan Bukti Bilyet/Sertifikat ADVIS SIMPANAN BERJANGKA berikut suku bunga yang dijanjikan(Bukti Terlampir), kemudian TERGUGAT II menjalankan usahanya dengan memberikan Fasilitas kredit kepada Para masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan jaminan yang ditentukan baik jaminan berupa BPKB Kendaraan ataupun bukti surat tanah dan lainnya.
3. Bahwasejak Tahun 2010 PENGUGAT mulai mentransfer ke Rekening TERGUGAT I, kemudian PENGUGAT mendapat bunga dari Simpanan berjangka tersebut serta PENGUGAT juga dapat menarik kembali uang PENGUGAT yang telah disimpan tersebut setelah jatuh tempo dengan kewajiban PENGUGAT mengembalikan Bilyet/sertifikat ADVIS SIMPANAN BERJANGKA yang telah diserahkan oleh TERGUGAT II, sesuai dengan Nominal uang yang ditarik, dengan perincian sebagai berikut :
  - 3.1. PENGUGAT menyetor kerekening TERGUGAT I melalui Rekening TRI SUSILAWATI Bank BRI 005 901058 426508 (Pegawai TERGUGAT II) Sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 21 September 2010, Kemudian PENGUGAT mendapat bunga dari simpanan berjangka tersebut perbulannya sbb :
    - Pada tanggal 21 Oktober 2010 PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 904.000 (sembilan ratus empat ribu rupiah);
    - Pada tanggal 23 Nopember 2010 PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 934.200 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);
    - Pada tanggal 23 desember 2010 PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 904.000 (sembilan ratus empat ribu rupiah);
    - Pada tanggal 27 Januari 2011 PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 924.000 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
    - Pada tanggal 22 Februari 2011 PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 934.200 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);
    - Pada tanggal 21 Maret 2011 PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 843.800 (delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
  - 3.2. Pada tanggal 25 April 2011, PENGUGAT menarik uang dari TERGUGAT I Sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Termasuk bunga simpanan bulan April 2011 sebesar Rp. 934.200 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua

Hal.2 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus rupiah), sehingga simpanan PENGGUGAT tinggal Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

- Pada tanggal 26 Mei 2011 PENGGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

3.3. Pada tanggal 30 Mei 2011, PENGGUGAT menyetor kembali ke Rekening TERGUGAT I Sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Kode RTGS P.018263, sehingga simpanan PENGGUGAT sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan bunga sbb :

- Pada tanggal 22 Juni 2011 PENGGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 399.642 (Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat Puluh dua rupiah);

3.4. Pada tanggal 30 Juni 2011, PENGGUGAT menyetor kembali ke Rekening TERGUGAT I Sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Kode RTGS 018025398, sehingga simpanan PENGGUGAT sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan bunga sbb :

- Pada tanggal 1 Juli 2011 PENGGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 1.267.700 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

3.5. Pada tanggal 11 Juli 2011, PENGGUGAT menarik kembali uang PENGGUGAT dari TERGUGAT I Sebesar Rp. 50.447.000 (lima Puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) termasuk bunga simpanan, dan uang cash sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka simpanan PENGGUGAT sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh Juta rupiah);

- Pada tanggal 1 Agustus 2011 PENGGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 2.210.000. (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 5 September 2011 PENGGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 2.242.000 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Pada tanggal 7 Oktober 2011 PENGGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 2.169.200 (dua juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 4 Nopember 2011 PENGGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 2.169.800 (dua juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah);
- Pada Bulan Desember 2011 PENGGUGAT Tidak menerima Bunga Simpanan;
- Pada tanggal 2 Januari 2012 PENGGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 2.169.800 (dua juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah);
- Pada tanggal 1 Februari 2012 PENGGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 2.242.000 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Hal.3 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 2 Maret 2012 PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 2.091.500 (dua juta sembilan puluh satu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 4 April 2012, PENGUGAT menerima Bunga sebesar Rp. 2.157.000 (dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 2 Mei 2012 PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 1.681.000 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Pada tanggal 5 Juni 2012 PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 Juli 2012, PENGUGAT menerima Bunga sebesar Rp. 1.257.500 (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

3.6. Pada tanggal 31 Juli 2012, PENGUGAT menyetor kembali ke Rekening TERGUGAT I Sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Maka Simpanan PENGUGAT sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan Puluh juta rupiah)

- Pada tanggal 2 Agustus 2012, PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 1.223.000 (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 September 2012, PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 1.834.500 (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah);
- Pada tanggal 4 Oktober 2012, PENGUGAT menerima Bunga sebesar Rp. 1.924.300 (satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus Rupiah);
- Pada tanggal 6 Nopember 2012 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 1.985.700 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah);
- Pada tanggal 7 Desember 2012 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 1.985.700 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah);
- Pada tanggal 8 Januari 2013 PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 1.978.800 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan Ratus rupiah);
- Pada tanggal 11 Februari 2013, PENGUGAT menerima Bunga sebesar Rp. 1.978.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

3.7. Pada tanggal 21 Februari 2013, PENGUGAT menarik kembali uang dari TERGUGAT I Sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) Maka Simpanan PENGUGAT sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah);

Hal.4 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3.8. Pada tanggal 28 Februari 2013, PENGUGAT menarik kembali uang dari TERGUGAT I Sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) Maka Simpanan PENGUGAT sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh Juta rupiah);

- Pada tanggal 18 Maret 2013, PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 828.000 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Pada tanggal 2 April 2013, PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 904.500 (sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 7 Mei 2013, PENGUGAT menerima Bunga sebesar Rp. 906.200 (sembilan ratus enam ribu dua ratus rupiah);
- Pada tanggal 13 Juni 2013 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 898.600 (delapan ratus sembilan puluh delapan enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 12 Juli 2013 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 896.900 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus Rupiah);
- Pada tanggal 14 Agustus 2013 PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 898.600 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus Rupiah);
- Pada Bulan September 2013, PENGUGAT TIDAK MENERIMA Bunga simpanan;
- Pada tanggal 10 Oktober 2013, PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 1.823.000 (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 8 Nopember 2013, PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 898.600 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus Rupiah);
- Pada bulan Desember 2013, PENGUGAT TIDAK MENERIMA Bunga simpanan;
- Pada tanggal 16 Januari 2014 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 1.795.600 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima enam ratus rupiah);
- Pada bulan Februari 2014 PENGUGAT, TIDAK MENERIMA bunga Simpanan;
- Pada bulan Maret 2014 PENGUGAT, TIDAK MENERIMA, bunga Simpanan;
- Pada bulan April 2014, PENGUGAT TIDAK MENERIMA bunga Simpanan;
- Pada tanggal 8 Mei 2014, PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 3.573.600 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 4 Juni 2014, PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 893.600 (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Hal.5 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Juli 2014, PENGUGAT menerima Bunga sebesar Rp. 901.200 (sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah);
- Pada tanggal 8 Agustus 2014 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 893.600 (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 12 September 2014 PENGUGAT, menerima bunga Rp. 912.200 (sembilan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
- Pada tanggal 8 Oktober 2014 PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 893.600 (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 6 Nopember 2014, PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 893.600 (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 8 Desember 2014, PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 901.200 (sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah);
- Pada tanggal 7 Januari 2015, PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 882.600 (delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 2 Februari 2015, PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 912.200 (sembilan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
- Pada tanggal 6 Maret 2015 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 877.800 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Pada tanggal 9 April 2015 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 854.800 (delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Pada tanggal 7 Mei 2015 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 881.000 (delapan ratus delapan puluh satu ribu);
- Pada tanggal 5 Juni 2015, PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 892.000 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu);
- Pada tanggal 6 Juli 2015 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 881.100 (delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);
- Pada tanggal 6 Agustus 2015 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 910.700 (sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Pada tanggal 8 September 2015 PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 910.700 (sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);

3.9. Pada tanggal 8 September 2015, PENGUGAT menyetor kembali ke Rekening TERGUGAT I Sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima Puluh juta rupiah) Maka Simpanan PENGUGAT sebesar Rp. 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

- Pada tanggal 31 Oktober 2015, PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 2.750.900 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Hal.6 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 30 Nopember 2015, PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 2.769.086 (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan Puluh enam rupiah);
- Pada tanggal 14 Desember 2015, PENGUGAT menerima bunga Rp. 2.286.600 (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus Rupiah);
- Pada tanggal 7 Januari 2016 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 4.641.600 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus Rupiah)
- Pada tanggal 11 Januari 2016 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 2.355.000 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Februari 2016 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 2.363.000 (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Maret 2016, PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 2.210.000 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Pada bulan April 2016 PENGUGAT, TIDAK MENERIMA bunga Simpanan;
- Pada tanggal 10 Mei 2016 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 2.186.200 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Pada tanggal 29 Juni 2016 PENGUGAT menerima bunga sebesar Rp. 2.179.800 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah);
- Pada tanggal 26 Juli 2016, PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 4.359.600 (empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah);
- Pada bulan Agustus 2016, PENGUGAT, TIDAK MENERIMA bunga Simpanan;
- Pada tanggal 21 September 2016, PENGUGAT, menerima bunga Rp. 2.295.000 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Pada bulan Oktober 2016, PENGUGAT, TIDAK MENERIMA bunga Simpanan;
- Pada tanggal 10 Nopember 2016 PENGUGAT, menerima bunga Rp. 2.271.500 (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) Rp. 2.197.000 (dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Nopember 2016 PENGUGAT, menerima bunga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada bulan Desember 2016, PENGUGAT, TIDAK MENERIMA Bunga simpanan;
- Pada bulan Januari 2017 PENGUGAT, TIDAK MENERIMA bunga Simpanan;

Hal.7 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Februari 2017 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
  - Pada bulan Maret 2017 PENGUGAT, TIDAK MENERIMA bunga Simpanan;
  - Pada tanggal 26 April 2017 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
  - Pada bulan Mei 2017 PENGUGAT, TIDAK MENERIMA bunga Simpanan;
  - Pada bulan Juni 2017 PENGUGAT, TIDAK MENERIMA bunga Simpanan;
  - Pada tanggal 14 Juli 2017 PENGUGAT, menerima bunga sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
  - Pada Agustus 2017 PENGUGAT, TIDAK MENERIMA bunga Simpanan;
  - Pada bulan September, 2017 PENGUGAT, TIDAK MENERIMA Bunga Simpanan;
  - Pada tanggal 2 Oktober 2017, PENGUGAT, menerima bunga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 14 Nopember 2017, PENGUGAT menerima bunga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
  - Pada tanggal 29 Desember 2017, PENGUGAT menerima bunga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan saat ini, Pihak PENGUGAT Tidak Pernah lagi menerima Bunga Simpanan yang dijanjikan, kemudian PENGUGAT mencari informasi kepada pihak TERGUGAT I, Ternyata TANPA SEPENGETAHUAN Pihak PENGUGAT Unit Usaha Koperasi SWAMITRA / TERGUGAT II telah DITUTUP oleh Pihak TERGUGAT I secara Sepihak, dengan alasan KREDIT MACET.
5. Bahwa sejak saat itu PENGUGAT menemui Pihak TERGUGAT I untuk MEMINTA PERTANGGUNG JAWABANNYA mengenai uang yang telah ditransfer ke rekening TERGUGAT I tersebut UNTUK DIKEMBALIKAN kepada PENGUGAT, dimana sisa uang PENGUGAT tersebut berjumlah Rp. 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti Bilyet/ sertifikat ADVIS SIMPANAN BERJANGKA, Karena jelas-jelas seluruh keuangan serta bukti jaminan baik berupa BPKB kendaraan, surat tanah dan lainnya milik masyarakat yang meminjam uang kepada TERGUGAT II dahulunya telah diserahkan oleh TERGUGAT II kepada pihak TERGUGAT I semenjak Unit usaha SWAMITRA/ TERGUGAT II tersebut ditutup, menurut informasi dilapangan Tagihan kepada masyarakat yang meminjam

Hal.8 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- uang kepada TERGUGAT II, tersebut sampai dengan saat ini MASIH ADA, akan tetapi kegiatan usaha simpan pinjam SWAMITRA tersebut DITUTUP oleh TERGUGAT I, maka dengan demikian sampai dengan saat ini dalam keadaan FAKUM (TIDAK ADA PENAGIHAN), akibatnya jelas merugikan bagi pihak PENGGUGAT.
6. Bahwa Pihak PENGGUGAT secara Terus menerus menemui Pihak TERGUGAT I, untuk diminta segera DIKEMBALIKAN sejumlah uang yang tertera sebagaimana dalil diatas, akan tetapi jawaban Pihak TERGUGAT I hanya berjanji-janji saja kepada PENGGUGAT akan dikembalikan/ dibayarkan/ diselesaikan, akan tetapi sampai dengan saat ini uang PENGGUGAT tersebut sebesar Rp. 380.000.000 (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah) TIDAK PERNAH DIKEMBALIKAN. Atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut jelas adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM serta menimbulkan KERUGIAN bagi Pihak PENGGUGAT.
7. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelas PENGGUGAT mengalami kerugian dengan perincian sbb :
- Kerugian Uang yang TIDAK DIKEMBALIKAN sebesar Rp. 380.000.000 (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
  - Kerugian Bunga yang dijanjikan kepada PENGGUGAT dengan suku bunga 7 % (tujuh persen) pertahunnya, maka perbulannya sebesar ± Rp. 2.216.000,- maka sejak bulan Januari 2018 sampai dengan saat ini sejak diajukan gugatan sebanyak 12 (dua belas) bulan sebesar ± Rp 26.600.000 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), juga terhitung sampai dengan Putusan Hukum yang berkekuatan Hukum Tetap.
8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak menjadi sia-sia maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan sita jaminan terhadap :
- Kantor BANK BUKOPIN terletak di Jl. Kapten A. Rivai No. 5 Sungai Pangeran kecamatan Ilir Timur I Palembang;
  - Kantor KOPPAS TANJUNG RAJA di Jl. Olahraga No.186 Kelurahan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
9. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I alai memenuhi isi putusan maka adalah wajar bila Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari;
10. Bahwa untuk mencegah berlari-larutnya isi putusan ini maka Penggugat mohon agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbar Bijvoraad*) walaupun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;

Hal.9 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
3. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap :
  - Kantor BANK BUKOPIN terletak di Jl. Kapten A. Rivai No. 5 Sungai Pangeran kecamatan Ilir Timur I Palembang.
  - Kantor KOPPAS TANJUNG RAJA di Jl. Olahraga No.186 Kelurahan Tanjung Raja Kabupaten Ogan IlirAdalah SAH dan BERHARGA
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi pada PENGGUGAT secara Tanggung Renteng :
  - Kerugian Uang yang TIDAK DIKEMBALIKAN sebesar Rp. 380.000.000 (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
  - Kerugian Bunga yang dijanjikan kepada PENGGUGAT dengan suku bunga 7 % (tujuh persen) pertahunnya, maka perbulannya sebesar Rp  $\pm$  2.216.000 (dua juta dua ratus enma belas ribu rupiah) sejak bulan Januari 2018 sampai dengan saat ini terhitung 12 (dua belas ) bulan sebesar  $12 \times \text{Rp. } 2.216.000 = \pm 26.600.000$  (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), juga terhitung sampai dengan Putusan Hukum yang berkekuatan Hukum Tetap. SecaraTUNAI.
5. Menghukum PARA TERGUGAT , membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari manakala Tergugat lalai memenuhi isi putusan.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbar Bijvoraad*) walaupun ada upaya Hukum banding, kasasi maupun Verzet.
7. Menghukum dan membebaskan semua biaya perkara ini kepada PARA TERGUGAT.

Menimbang,bahwa pada hari persidangan tanggal 16 Januari 2019, pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, Tergugat Idan Tergugat II tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil sebagaimana risalah panggilan tertanggal 11 Januari 2019, yang disampaikan melalui bantuan delegasi melalui Pengadilan Negeri Kayu Agung panggilan tersebut telah sah dan patut, pada sidang berikutnya pada tanggal 30 Januari 2019 Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir lagi ke persidangan, selanjutnya sidang ditunda pada tanggal 13 Pebruari 2019 Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, pada persidangan tanggal 13 Maret 2019 Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan tergugat II tidak hadir, pada

Hal.10 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan tanggal 27 Maret 2019 Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, pada persidangan tanggal 10 April 2019 Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, selanjutnya pada persidangan tanggal 24 April 2019 Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, pada persidangan tanggal 8 Mei 2019 Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, hingga persidangan ditunda beberapa kali dan para Tergugat dipanggil melalui relaas panggilan dan panggilan tersebut sah dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai Perma No. 1 tahun 2016, semua perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ke persidangan maka upaya tersebut tidak bisa dilakukan dan proses pemeriksaan dalam perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di depan persidangan maka Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di teguhkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi bilyet/sertifikat advis simpanan berjangka No. 107036 tahun 2010, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi bilyet/sertifikat advis simpanan berjangka No. 107037 tahun 2010, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi bilyet/sertifikat advis simpanan berjangka No. 107220 tahun 2011, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi bilyet/sertifikat advis simpanan berjangka No. 107224 tahun 2011, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi bilyet/sertifikat advis simpanan berjangka No. 168701 tahun 2012, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotokopi bilyet/sertifikat advis simpanan berjangka No. 107250 tahun 2012, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotokopi bilyet/sertifikat advis simpanan berjangka No. 168726 tahun 2015, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-7;
8. Fotokopi bilyet/sertifikat advis simpanan berjangka No. 168727 tahun 2015, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-8;
9. Fotokopi bilyet/sertifikat advis simpanan berjangka No. 168728 tahun 2015, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-9;
10. Fotokopi bilyet/sertifikat advis simpanan berjangka No. 168729 tahun 2015, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-10;

Hal.11 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Fotokopi bilyet/sertifikat advis simpanan berjangka No. 168730 tahun 2015, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-11;
12. Fotokopi bilyet/sertifikat advis simpanan berjangka No. 168731 tahun 2015, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-12;
13. Fotokopi bilyet/sertifikat advis simpanan berjangka No. 168732 tahun 2015, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-13;
14. Fotokopi bilyet/sertifikat advis simpanan berjangka No. 168733 tahun 2015, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-14;
15. Fotokopi bilyet/sertifikat advis simpanan berjangka No. 168734 tahun 2015, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-15;
16. Fotokopi bilyet/sertifikat advis simpanan berjangka No. 168735 tahun 2015, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-16;
17. Fotokopi perjanjian pengelolaan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam antara Tergugat I dan Tergugat II, sesuai dengan salinan copynya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-17;
18. Fotokopi penarikan uang sejumlah melalui bank BRI tanggal 21 September 2010, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-18;
19. Fotokopi rekening koran bank syariah mandiri milik Penggugat, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-19;
20. Fotokopi rekening koran bank syariah mandiri milik Penggugat, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-20;
21. Fotokopi rekening koran bank syariah mandiri milik Penggugat, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-21;
22. Fotokopi rekening koran bank syariah mandiri milik Penggugat, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-22;
23. Fotokopi rekening koran bank syariah mandiri milik Penggugat, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-23;
24. Fotokopi rekening koran bank syariah mandiri milik atas nama Muhammad Nur (adik kandung Penggugat), sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-24;
25. Fotokopi rekening koran bank syariah mandiri milik Penggugat, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-25;
26. Fotokopi buku tabungan bank syariah mandiri milik Penggugat, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-26;
27. Fotokopi buku tabungan bank syariah mandiri milik Penggugat, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-27;
28. Fotokopi buku tabungan bank syariah mandiri milik Penggugat, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-28;

Hal.12 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi buku tabungan BCA milik Penggugat, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-29;
30. Fotokopi buku tabungan BCA milik Penggugat, sesuai dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda P-30.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi TITIN SUMARNI

Dibawahsumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bermitra;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah dari Penggugat ini sehingga mengajukan gugatan adalah mengenai deposito Penggugat di koperasi swamitra;
- Bahwa saksi adalah kasir dari koperasi swamitra;
- Bahwa berdirinya koperasi swamitra adanya kerjasama antara bank Bukopin dengan Koperasi Tanjung Raja
- Bahwa Koperasi swamitra terletak di Tanjung Raja;
- Bahwa Koperasi swamitra bekerja sama dengan bank Bukopin dan Koppas Tanjung Raja;
- Bahwa Koppas Tanjung Raja bekerja sama dengan bank Bukopin kemudian bank Bukopin juga bekerja sama dengan koperasi swamitra;
- Bahwa peran Koppas Tanjung Raja hanya menyetujui simpan pinjam saja;
- Penggugat memasukkan deposito langsung ke bank koperasi Swamitra;
- Bahwa yang mengelolahkan keuangan koperasi swamitra, koperasi swamitra sendiri;
- Bahwa Koperasi swamitra melakukan perjanjian dengan Bank Bukopin;
- Bahwa yang mengeluarkan kontrak kerja adalah Bank Bukopin;
- Bahwa yang menyimpan uang adalah koperasi Swamitra;
- Bahwa yang mengelolah uang koperasi adalah koperasi swamitra sendiri;
- Bahwa uang Penggugat yang di depositokan sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan koperasi swamitra adalah bahwa Penggugat mendapat bunga 7 % atau 8%;
- Bahwa cara menentukan bunga di koperasi Swamitra adalah berdasarkan lamanya waktu penitnpanan uang;

Hal.13 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunga diberikan dalam jangka setiap bulan;
  - Bahwa pertama kali Penggugat deposito diberikan bunga sebesar 8%, kemudian Penggugat ada deposito lagi diberikan bunga 7%;
  - Bahwa sekarang tidak ada lagi koperasi swamitra;
  - Bahwa uang milik Penggugat sampai saat ini belum dikembalikan oleh koperasi swamitra;
  - Bahwa isi Perjanjian bank Bukopin dengan koperasi swamitra adalah bahwa koperasi swamitra merupakan perpanjangan tangan bank Bukopin;
  - Bahwa data-data nasabah yang memiliki hutang ada di bank Bukopin
  - Bahwa jumlah seluruh uang yang ada di nasabah lebih dari 2 (dua) milyar;
  - Bahwa barang-barang jaminan nasabah yang meminjam uang ada yang di koperasi swamitra dan sebagian ada juga yang di bank Bukopin;
  - Bahwa setahu saksi bilyet dalam bentuk uang;
  - Bahwa pinjaman di swamitra rata-rata sedikit sehingga jaminannya berupa BPKB motor, BPKB mobil, sertifikat tanah, sertifikat rumah, dll;
  - Bahwa bunga pinjaman swamitra sebesar 24% pertahun;
  - Bahwa gaji karyawan koperasi swamitra dari keuntungan pinjaman swamitra;
  - Bahwa bunga deposito Penggugat ditransfer melalui rekening bank Bukopin atas nama Penggugat;
  - Bahwa saksi yang mentransfer uang ke para nasabah;
  - Bahwa yang menjadi Manager koperasi swamitra adalah Muhammad Musa.
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

## 2. Saksi TRI SUSILAWATI

Dibawahsumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bermitra;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah dari Penggugat ini sehingga mengajukan gugatan adalah mengenai deposito Penggugat di koperasi swamitra;
- Bahwa saksi adalah manager dari koperasi swamitra;
- Bahwa saksi menjadi manager di koperasi swamitra sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa saksi ditahun 2010 berhenti bekerja di swamitra karena saya ingin berkeluarga dan usaha sendiri;
- Bahwa sebelum saksi yang menjadi manager swamitra adalah ibu Sri;

Hal.14 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa koperasi swamitra pada tahun 1999;
- Bahwa koperasi swamitra tidak memiliki Anggaran Dasar;
- Bahwa dahulu saksi direkrut oleh bank Bukopin pada waktu ada lowongan pekerjaan di bank Bukopin saya mendaftar di bank Bukopin Jalan Kapten A. Rivai Palembang;
- Bahwa yang menerbitkan bilyet koperasi swamitra;
- Bahwa hubungan Swamitra dan Bank Bukopin ada perjanjian;
- Bahwa Badan Usaha swamitra adalah koperasi;
- Bahwa uang milik Penggugat dalam bentuk bilyet giro belum dibayar belum dibayar oleh Koperasi Swamitra;
- Bahwa yang menutup koperasi swamitra adalah bank Bukopin;
- Bahwa yang mengelolah uang adalah bank Bukopin;
- Bahwa apabila ada bilyet giro yang diterbitkan oleh swamitra, apabila ingin dicairkan maka yang mencairkan adalah swamitra;
- Bahwa pembagian hasil antara bank Bukopin dengan Koppas Tanjung Raja 80% untuk bank Bukopin dan 20% untuk Koppas Tanjung Raja ;
- Bahwa uang yang dibagikan kepada swamitra hasil keuntungan pertahun;
- Bahwa uang yang masuk kepada swamitra, dikelola oleh Bank Bukopin;
- Bahwa di Koperasi Swamitra antara yang menabung dengan yang pinjam uang lebih banyak yang pinjam;
- Bahwa Koperasi swamitra ditutup pada tahun 2017;
- Bahwa setelah Koperasi Swamitra ditutup maka jaminan pinjaman diserahkan ke Bank Bukopin;
- Bahwa Koperasi Swamitra tidak berbadan hukum;
- Bahwa dasar swamitra mengeluarkan bilyet adalah uang yang masuk ke bank Bukopin;
- Bahwa yang dimonitoring oleh bank Bukopin kepada swamitra adalah seluruh kegiatan swamitra;
- Bahwa SK pengangkatan karyawan koperasi swamitra ditanda tangani oleh bank Bukopin dan Koppas Tanjung Raja;
- Bahwa saksi masih ingat bahwa ibu Muraida ada transfer uang kepada swamitra sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Penggugat transfer uang ke swamitra, selanjutnya uang diserahkan ke bank Bukopin;
- Bahwa menerima bunga sebesar 7% atau 8%;
- Bahwa di bilyet giro, ditulis atas nama Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Hal.15 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap selengkapannya termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan tanggal 16 Januari 2019 dan tanggal 13 Februari 2019, Tergugat I hadir dengan diwakili oleh Akmad Yogi Wirawan, namun pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut Tergugat I tidak dapat menunjukkan dan melengkapi surat tugas dan surat kuasa khusus yang menjelaskan mengenai kedudukannya yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Tergugat I. Selanjutnya pada sidang berikutnya Tergugat I tidak juga datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan juga memperbaiki kuasanya serta tidak pula mengemukakan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 17 ayat (2) RBg bahwa untuk mewakili kepentingan para pihak (penggugat/tergugat) haruslah dengan surat kuasa khusus;

Menimbang bahwa kehadiran Tergugat I pada tanggal 16 Januari 2019 dan tanggal 13 Februari 2019 yang diwakili oleh Akmad Yogi Wirawan tanpa dilengkapi dengan surat tugas dan surat kuasa khusus yang sah maka kehadirannya tersebut dipersamakan dengan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 11 Januari 2019 yang disampaikan melalui delegasi bantuan kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk diberikan kepada Tergugat II, dan relaas panggilan tersebut telah sah dan patut akan tetapi Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak pula mengemukakan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, **Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir di persidangan karena telah dipanggil dengan sah dan patutserta gugatan akan diputus dengan verstek** sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal.16 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun perkara a quo akan diputus dengan verstek tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak dibayarkan atau dikembalikannya sisa uang Penggugat sejumlah Rp. 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah disetorkan Penggugat kepada Tergugat I sesuai dengan bukti bilyet/Sertifikat Advis Simpanan Berjangka yang dimiliki oleh Penggugat dalam hal keikutsertaan Penggugat dalam pengelolaan usaha koperasi simpan pinjam Swamitra yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2583 K/Pdt/2008, ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, pada dasarnya dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian, dimana atas tiga model pengaturan KUHPperdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum maka model tanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawab dengan unsur kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPperdata dan tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas pada ketentuan Pasal 1367 KUHPperdata;

Menimbang bahwa, pendapat doktrin hukum perdata seperti Munir Fuady, dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer”, maka pada hakekatnya unsur Perbuatan Melawan Hukum pada pokoknya mencakup :

1. Harus adanya suatu perbuatan;

Pada dasarnya, perbuatan di sini dapat berupa perbuatan baik bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Menurut William C. Robinson dalam bukunya “*Elementary Law*” maka pengertian “perbuatan” dalam “Perbuatan Melawan Hukum” adalah *Nonfeasance*, yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, *Misfeasance*, yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan

Hal.17 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana adanya hak untuk melakukannya, dan *Malfeasance* merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya;

2. Perbuatan itu harus melawan hukum;

Dikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan pada hakekatnya sebelum tahun 1919, *Hoge Raad* Belanda dalam Arrestnya tanggal 18 Februari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arres tanggal 10 Juni 1910 berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Kemudian pada tahun 1919, *Hoge Raad* Belandamelalui Arrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artian luas, yang meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

3. Adanya kesalahan dari pihak si pelaku;

Pada hakekatnya, ketentuan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mensyaratkan adanya unsur kesalahan, sehingga konsepsi tanggung jawab berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata unsur “kesalahan” (*schuld*) mencakup anasir adanya unsur kesengajaan (*dolus*), adanya unsur “kelalaian” (*Negligence cula*), dan adanya alasan pembenar dan pemaaf (*rechtsvaardigingsround*);

4. Ada kerugian;

Pada dasarnya, kerugian dalam konteks pasal 1365 KUHPerdata menurut Yurisprudensi selain dikenal dengan bentuk kerugian materiil, juga berupa kerugian immateril yang dapat dinilai dengan bentuk uang;

5. Ada hubungan sebab akibat perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Pada esensinya, hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tercakup dalam teori “hubungan faktual” dan teori “penyebab kira-kira”. Hubungan sebab akibat secara faktual secara (*causaliton infact*) yang merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-30 dan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama TITIN SUMARNI dan TRI SUSILAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal.18 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan PERJANJIAN PENGELOLAAN Kegiatan Usaha Koperasi yang diberi nama Swamitra yang dibuat pada tanggal 13 September 2012. Bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu dari bukti P-17 serta menurut saksi TITIN SUMARNI dan TRI SUSILAWATI ternyata Tergugat I dan Tergugat II benar telah melakukan Perjanjian Pengelolaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, dimana atas kesepakatan tersebut dibentuklah nama unit usaha simpan pinjam dengan nama Swamitra;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, PENGUGAT mendalilkan bahwa Penggugat ikut didalam kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-16 serta menurut saksi TITIN SUMARNI yang menyatakan bahwa saksi pernah bermitra dengan Penggugat dikarenakan saksi merupakan Kasir Koperasi Swamitra;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu dari bukti P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22 ternyata Tergugat telah mentransfer uang sejumlah Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dengan rincian :

1. Tanggal 21/09/2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) (Vide bukti P-18);
2. Tanggal 30/05/2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) (Vide bukti P-19);
3. Tanggal 30/06/2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) (Vide bukti P-20);
4. Tanggal 31/07/2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) (Vide bukti P-21);
5. Tanggal 08/09/2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Vide bukti P-22);

Jumlah total Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menarik uang dari Tergugat I sejumlah Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara mengembalikan Bilyet Advis simpanan berjangka tersebut sesuai dengan jumlah nominal dalam bukti P-23, P-24 dan P-25, sehingga sisa jumlah Bilyet Advis simpanan berjangka milik Penggugat berjumlah Rp. 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan penggugat mendalilkan bahwa tanpa sepengetahuan Pihak Penggugat Unit Usaha Koperasi SWAMITRA/ Tergugat II telah ditutup oleh Pihak Tergugat I secara Sepihak, dengan alasan Kredit Macet. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa benar unit usaha Swamitra telah ditutup oleh Tergugat I, kemudian seluruh aset dari masyarakat

Hal.19 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai debitur baik berupa sertifikat rumah, surat tanah dan BPKB kendaraan baik roda dua dan roda empat telah diserahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-17 (Perjanjian pengelolaan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam antara Tergugat I dan Tergugat II) dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Tergugat I dapat mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian selesai apabila Tergugat II mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sedangkan terhadap kerugian Tergugat II seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian tersebut belum dapat dibuktikan oleh Tergugat I, sehingga Tergugat I tidak dapat secara sepihak menutup unit usaha simpan pinjam Swamitra;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena hingga saat perkara ini diajukan kepersidangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkait usaha Koperasi Swamitra yang dikelola oleh Tergugat II yang menurut dalil Penggugat telah ditutup oleh Tergugat I serta kewajiban Tergugat I terkait pertanggung jawaban pengembalian sisa uang Penggugat sejumlah Rp. 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah Penggugat kirimkan ke rekening Tergugat I dalam hal Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II terbukti tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagai pihak yang harus mengembalikan uang sejumlah Bilyet Advis simpanan berjangka milik Penggugat yang berjumlah Rp. 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), oleh sebab itu **Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan oleh karenanya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada butir 2 (dua) harus dikabulkan;**

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan penggugat yang ketiga mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 Tahun 1975 tertanggal 01 Desember 1975, perihal sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang berbunyi : “Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 227 HIR/261 RBg)”;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada angka tiga mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat yang kedua telah dinyatakan dikabulkan maka Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam perkara *aquo* Penggugat tidak dapat

Hal.20 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuktikan perihal kerugian dan perincian bunga yang timbul, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebatas pada ganti kerugian uang sebesar Rp. 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang bahwa dalam petitum yang kelima Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dibebani uang paksa (*dwangsom*), namun oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk itu, maka permohonan dan tuntutan dalam petitum yang kelima haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat keenam yang menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorrad*), kasasi maupun verzet, oleh karena tidak memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 191 Rbg Jo SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka petitum inipun tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ketujuh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka dengan sendirinya petitum kesatu dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak relevan dalam pembuktian sehingga alat-alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg (Hukum Acara Perdata untuk Luar Jawa dan Madura) dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagiandengan verstek;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.909.000 (Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah);

Hal.21 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh kami ABU HANIFAH, S.H., M.H. Selaku Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H dan KAMIJON, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 26 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Maseha S.Sos, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H

ABU HANIFAH., SH.M.H

2. KAMIJON, SH., M.H

**Panitera Pengganti,**

**MASEHA, S.Sos, SH.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya ATK	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	808.000
4. PNBP Relas	Rp.	5.000
5. Materai Redaksi	Rp.	6.000
6. Redaksi	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	909.000 (Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah)

Hal.22 dari 22/Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN.Plg